



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN**

Jalan Diponegoro Painan Telp./ Fax (0756) 21408 Painan

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : **27** /520/Distanhorbun-PS/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENANDATANGANAN PENETAPAN ANGKA
KREDIT, TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI
ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DAN PENYULUHAN PADA
JAJARAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020 - 2024**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran proses usulan kenaikan pangkat penyuluhan di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditunjuk Pejabat Penandatangan Penetapan Angka Kredit, Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional dan Penyuluhan di jajaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/02/Menpan/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 54/Permentan / OT.210 / 11 /2008 dan Nomor : 23 A Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan jabatan Fungsional Penyuluhan Pertanian dan Angka Kreditnya;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Penandatangan Penetapan Angka Kredit, Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional dan Penyuluhan dalam jajaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 - 2024, sebagai mana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional dan Penyuluh dalam jajaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan :

- a. Tugas dan tanggungjawab Pejabat Penandatangan Penetapan Angka Kredit adalah menandatangani dan mengesahkan Penetapan Angka Kredit (PAK);
- b. Tugas dan tanggungjawab Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian :
 1. Membantu Pejabat Penetapan Angka Kredit dalam melakukan Penilaian Angka Kredit;
 2. Melaksanakan tugas – tugas lain yang berhubungan dengan Penetapan Angka Kredit yang diberikan oleh Pejabat Penetapan Angka Kredit dengan kegiatan :

- a) Mencermati kelengkapan dokumen/bukti yang dipersyaratkan dari setiap DUPAK yang diajukan;
 - b) Melakukan penilaian dan pemberian Angka Kredit atas setiap prestasi kerja Penyuluh Pertanian yang tercantum dalam DUPAK;
 - c) Menyampaikan hasil penilaian dan pemberian angka kredit sebagaimana dimaksud dalam butir b kepada Pejabat Penilaian Angka Kredit;
 - d) Melaksanakan bimbingan, supervisi, pemantauan dan evaluasi serta tugas – tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit Penyuluh Pertanian.
- c. Tugas dan tanggungjawab Sekretariat Tim Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian :
- 1. Menyampaikan bahan informasi yang diperlukan untuk Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian;
 - 2. Menerima dan mencatat Data Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Penyuluh Pertanian yang diterima dan memeriksa secara seksama kelengkapan lampiran DUPAKnya;
 - 3. Penyampaian DUPAK yang memenuhi syarat untuk penilaian kepada Ketua Tim Penilai;
 - 4. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Penilai dalam rangka menyiapkan undangan rapat, ruang rapat dan penyelenggaraan rapat Tim Penilai.

KETIGA : Periode Penilaian Kredit :

- 1. Periode Januari sampai dengan Juni penilaian dilakukan bulan Juli tahun bersangkutan.
- 2. Periode Juli sampai dengan Desember penilaian dilakukan pada Bulan Januari tahun berikutnya.

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki menurut semestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 08 Januari 2020

Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan,



Ir. NUZIRWAN N., MT
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Kepala BAKN Wilayah XII Pekan Baru di Pekan Baru;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Pessel di Painan;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Yang bersangkutan
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 21 / 520 / Distanhorbun-PS / 2020

Tanggal : 08 Januari 2020

Tentang : Penunjukan Pejabat Penandatangan Penetapan Angka Kredit, Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional dan Penyuluh pada Jajaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

Pejabat Penandatangan Penetapan Angka Kredit,
Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit
Jabatan Fungsional dan Penyuluh

NO	PEJABAT	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4	5
1	Kepala	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Pejabat Penandatangan Penetapan Angka Kredit	
2	Sekretaris	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua Tim Penilai Angka Kredit	
3	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit	
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Tim Penilai Angka Kredit	
5	Kepala Seksi Penyuluhan, Permodalan dan Pembiayaan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Tim Penilai Angka Kredit	
6	Koordinator Penyuluh Pertanian Kabupaten	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Tim Penilai Angka Kredit	
7	Supervisor Penyuluh Pertanian Urusan Tanaman Pangan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Tim Penilai Angka Kredit	

NO	PEJABAT	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4	5
10	Supervisor Penyuluh Pertanian Urusan Hortikultura	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Tim Penilai Angka Kredit	
11	Supervisor Penyuluh Pertanian Urusan Perkebunan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Tim Penilai Angka Kredit	
12	Staf Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit	

Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan



Ir. NUZIRWAN N., MT

NIP. 19670826 199803 1 001